

# PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



## KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH ( KUA ) TAHUN ANGGARAN 2015

PANGKALPINANG  
2014



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>NOTA KESEPAKATAN</b>	
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	5
1.3 Landasan Hukum .....	5
1.4 Sistematika .....	8
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI DAERAH .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2012 – 2013 .....	9
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	9
2. Struktur Sektor Ekonomi .....	11
3. PDRB Per Kapita .....	11
4. Struktur Pengeluaran Dalam PDRB .....	12
5. Inflasi .....	12
6. ICOR .....	13
7. Ketenagakerjaan .....	13
8. Kemiskinan .....	14
9. Ketimpangan Regional .....	15
10. Ketimpangan Distribusi Pendapatan .....	15
2.2 Proyeksi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan 2015 .....	15
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	16
2. Struktur Sektor Ekonomi .....	18
3. PDRB Per Kapita .....	19
4. Struktur Pengeluaran PDRB .....	19
5. Inflasi .....	20
6. ICOR .....	20
7. Ketenagakerjaan .....	21
8. Kemiskinan .....	21
9. Ketimpangan Regional .....	21
10. Ketimpangan Distribusi Pendapatan .....	22



<b>BAB III</b>	<b>ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>23</b>
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....	23
1.	Kebijakan Pembangunan .....	23
	Arah Kebijakan & Sasaran Ekonomi Makro .....	25
2.	Kebijakan Keuangan .....	26
	Dana Perimbangan .....	27
a.	Dana Bagi Hasil (DBH) .....	27
b.	Dana Alokasi Umum (DAU) .....	28
c.	Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	28
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan APBD .....	29
		Halaman
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>32</b>
4.1	Pendapatan Daerah .....	34
4.1.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah ...	34
4.1.2	Target Pendapatan Daerah .....	35
4.2	Belanja Daerah .....	39
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2013 .....	10
Tabel II.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2013 .....	10
Tabel II.3. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2013 .....	11
Tabel II.4 Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2012 – 2013 .....	12
Tabel II.5 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010 – 2013 .....	13
Tabel II.6 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2013 .....	14
Tabel II.7 Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2009 – 2012) .....	15
Tabel II.8 Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2012 – 2013) .....	15
Tabel II.9 Proyeksi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2015 .....	16
Tabel II.10 Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014 – 2015 .....	17
Tabel II.11 Proyeksi Distribusi Persentasi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014 – 2015 .....	18
Tabel II.12 Proyeksi Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2014 – 2015 ADHB dan ADHK .....	19
Tabel III.1 Asumsi Kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 .....	31
Tabel IV.1 Realisasi dan Proyeksi/Traget Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d Tahun 2016.	38
Tabel IV.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d Tahun 2016	49
Tabel IV.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2016 .....	51



---

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 PDRB Per Kapita 2012 – 2013 .....	11
Gambar II.2 Diagram Penduduk Miskin Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2013 .....	14
Gambar IV.1 Pemetaan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Potensi Lokal .....	45
Gambar IV.2 Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012/2013 .....	46

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR : 910/ 10 /BAPPEDA/2014 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2014**

**DAN**

**NOMOR : 46 /DPRD/2014 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2014**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. RUSTAM EFFENDI, B.Sc.  
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. a. Nama : DIDIT SRIGUSJAYA, S.H.  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

- b. Nama : Ir. H. ERNAWAN REBUIN, M.M.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- c. Nama : Drs. H. K. JUNAIDI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- d. Nama : HAMZAH SUHAIMI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2015.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2015.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015.

Pangkalpinang, 10 September 2014

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
selaku,  
**PIHAK PERTAMA**




**H. RUSTAM EFFENDI, B.Sc.**


**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
selaku,  
**PIHAK KEDUA**




**DIDIT SRIGUSJAYA, S.H.**  
**KETUA**



**Ir. H. ERNAWAN REBUTIN, M.M.**  
**WAKIL KETUA**



**Drs. H. K. JUNAIDI**  
**WAKIL KETUA**



**HAMZAH SUHAIMI**  
**WAKIL KETUA**

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggung jawab bagi daerah ini untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan. Perencanaan pembangunan hendaknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015. KUA dan PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 yang telah disinkronisasikan dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2015 yang memuat prioritas dan perkiraan pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2015, kerangka ekonomi makro nasional dan perkiraan ekonomi makro daerah yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan pada tahun 2015, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan APBD tahun 2015, arah kebijakan yang diambil dalam pencapaian sasaran atau tujuan pembangunan, arah kebijakan anggaran, baik kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2015, serta kondisi dan prestasi yang telah dicapai tahun sebelumnya.

Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 ini disusun berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Berdasarkan pasal 34 ayat (1) PP 58 tahun 2005, yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD”.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dengan komponen: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) Pengelolaan piutang daerah; (l) Pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (o) Pengelolaan dana cadangan; (q) Pengelolaan utang daerah; (r) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; (t) penyelesaian kerugian daerah; (u) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan (v) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015, mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen-instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang memaduserasikan hasil Musrenbang, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2015, arah kebijakan Gubernur serta kebijakan dan prioritas Pemerintah Pusat.

2. Tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mulai dari tahap penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan APBD.
3. APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (*penganggaran terpadu/unified budgeting*).
4. APBD Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD tahun 2012-2017, sehingga dalam perencanaannya harus memaduserasikan visi, misi dan prioritas program dalam RPJMD dan Renstra SKPD Tahun 2012-2017. Rencana anggaran disusun berdasarkan perkiraan maju (*forward estimate*) yang memperhitungkan kebutuhan dana tahun anggaran berikutnya sesuai rencana target pencapaian kinerja dalam 5 tahun.

Tema pembangunan tahun 2015 yaitu “Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan Berkeadilan Melalui Pengembangan Potensi Lokal, Peningkatan Kualitas SDM dan Penataan Lingkungan Hidup” dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 yang dijabarkan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur,
2. Mengembangkan *one village one product* (OVOP) dan koperasi komoditi,
3. Penguatan *rural urban linkages*,
4. Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun,
5. Peningkatan pelayanan kesehatan,
6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dalam
7. Program SATAM EMAS
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup,
9. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata,
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah,
11. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil,
12. Pengendalian pemanfaatan ruang,

Rencana program dan kegiatan tahun 2015 merupakan implementasi RPJMD 2012-2017 yang memuat visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu “*Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan*”.

Visi tersebut ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan;

2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (*Society Empowerment*) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
5. Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai *clean government*.

Visi dan misi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional serta kabupaten dan kota serta merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah.

Penyusunan KUA merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan KUA merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2015 memuat tentang target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya yang akan ditempuh pada tahun 2015 mendatang. Di sisi lain, guna menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang yang dicita-citakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan, maka proses penyusunan KUA Tahun Anggaran 2015 tetap mengacu pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan juga kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan yaitu harus mengakomodir kepentingan dan keterkaitannya dengan proses penganggaran daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Berdasarkan dokumen tersebut nantinya akan dihasilkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan KUA ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2015 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2015.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah:

1. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2015.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.

## 1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 24 Seri E).

#### **1.4 Sistematika**

Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan:**

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2015.

##### **Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah:**

Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2012 dan tahun 2013 serta perkiraan tahun 2014 dan tahun 2015.

##### **Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD:**

Menguraikan asumsi dasar yang digunakan RAPBN dan RAPBD.

##### **Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah:**

Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2015.
- b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung.
- c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

##### **Bab V Penutup**

**BAB II****KERANGKA EKONOMI DAERAH****2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2012 - 2013**

Tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun 2015 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan. Indikator makro yang dievaluasi meliputi perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, struktur pengeluaran dalam PDRB, Inflasi, ICOR, ketenagakerjaan, kemiskinan, rata-rata lama sekolah, ketimpangan regional dan ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2015 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Beberapa perkembangan indikator sosial ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 dan 2013 disajikan sebagai berikut:

**1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013 yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp38.935 milyar, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar Rp34.458,6 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 besarnya mencapai Rp12.905 milyar meningkat dari Rp12.257,1 pada tahun 2012. Pertumbuhan PDRB pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 (*y on y*) adalah sebesar 5,3 persen, namun demikian jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 mengalami perlambatan dimana pada tahun 2012, perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 5,7 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada Sektor Jasa-Jasa sebesar 8,2 persen, diikuti Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Pertanian masing-masing sebesar 7,7 persen dan 7,4 persen.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2013 sebagaimana terlihat pada Tabel II.1.

**Tabel II.1**  
PDRB Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2012-2013 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	ADHB		ADHK	
	2012	2013	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	6.423,50	7.419,60	2.823,40	3.033,10
2. Pertambangan & Penggalian	5.399,50	5.677,80	1.590,70	1.590,70
3. Industri PengolaHan	6.718,40	7.403,90	2.486,80	2.582,60
4. Listrik, Gas & Air Bersih	243,42	285,7	74,30	78,20
5. Konstruksi	2.843,00	3.342,10	917,80	976,60
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6.577,50	7.388,60	2.453,40	2.584,40
7. Pengangkutan & Komunikasi	1.185,69	1.386,30	473,70	510,30
8. Keuangan, Real estate & Jasa Prsh	953,20	1.097,20	480,10	514,60
9. Jasa-Jasa	4.114,40	4.933,60	956,90	1.035,20
<b>PDRB Dengan Migas</b>	<b>34.458,61</b>	<b>38.934,80</b>	<b>12.257,10</b>	<b>12.905,70</b>

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan lapangan usaha, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2012-2013 sebagaimana yang dapat terlihat pada Tabel II.3.

**Tabel II.2**  
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2013

Lapangan Usaha	2012	2013
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	7,79	7,43
2. Pertambangan & Penggalian	0,82	0,00
3. Industri Pengolahan	2,20	3,85
4. Listrik, Gas & Air Bersih	7,42	5,25
5. Konstruksi	10,50	6,41
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,23	5,34
7. Pengangkutan & Komunikasi	9,47	7,73
8. Keuangan, Real estate, &Jasa Perusahaan	10,83	7,19
9. Jasa-Jasa	7,86	8,18
<b>PDRB DENGAN MIGAS</b>	<b>5,73</b>	<b>5,29</b>

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

Pada tahun 2013, hampir semua sektor mengalami perlambatan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa Sektor Jasa-Jasa sebesar 8,18 persen, diikuti Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Pertanian masing-masing sebesar 7,73 persen dan 7,43 persen.

## 2. Struktur Sektor Ekonomi

Pada tahun 2013 terjadi pergeseran struktur perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi dengan 19,06 persen, menggeser sektor industri pengolahan yang pada tahun 2012 merupakan sektor yang memberikan kontribusi tertinggi dengan 19,50 persen, namun pada tahun 2013 sektor ini berada pada peringkat kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 19,02 persen, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 18,98 persen. Gambaran mengenai distribusi persentase sektoral terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 dan 2013 dapat terlihat pada Tabel II.2

**Tabel II.3**  
Distribusi Persentase PDRB  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2013


Lapangan Usaha	2012	2013
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	18,65	19,06
2. Pertambangan & Penggalian	15,77	14,58
3. Industri Pengolahan	19,23	19,02
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,71	0,73
5. Konstruksi	8,36	8,58
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	19,11	18,98
7. Pengangkutan & Komunikasi	3,45	3,56
8. Keuangan, Real estate, & Js. Prs	2,78	2,82
9. Jasa-Jasa	11,94	13,01
<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung.

## 3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Adapun gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2014 adalah sebagaimana tergambar pada Gambar II.1.

**Gambar II.1**  
PDRB Per Kapita 2012 – 2013



Sumber: BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Pada tahun 2013, PDRB perkapita penduduk berdasarkan Harga berlaku di Kepulauan Bangka Belitung dengan migas sebesar Rp29.605.961. Meningkatkan jika dibandingkan dengan tahun 2012 dimana PDRB per kapita dengan migas sebesar Rp26.544.014.

#### 4. Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2012-2013 dapat terlihat pada Tabel II.4 berikut:

**Tabel II.4**  
Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2013 (milyar rupiah)

Komponen Pengeluaran	ADHB		ADHK	
	2012	2013	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	18.257,90	21.294,40	6.039,60	6.435,70
2. Konsumsi LNPRT	345,2	379,3	104,3	108,50
3. Konsumsi Pemerintah	5.244,10	5.761,20	1.445,60	1.512,70
4. PMTB	9.235,30	10.519,10	3.042,70	3.206,60
5. Perubahan Inventori	1.738,40	1.650,10	646,6	735,90
6. Ekspor	19.438,90	21.256,00	6.616,50	6.850,90
7. <u>Dikurangi</u> Impor	19.801,20	21.925,30	5.638,20	5.945,30
<b>PDRB</b>	<b>34.458,60</b>	<b>38.934,80</b>	<b>12.257,10</b>	<b>12.905,00</b>

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung

Tabel II.4 menunjukkan dinamika pertumbuhan PDRB berdasarkan Penggunaan. Pertumbuhan optimis terbesar terdapat pada penggunaan PDRB di konsumsi rumah tangga. Sementara itu, pertumbuhan investasi mengalami peningkatan sejalan dengan dimulainya pembangunan proyek investasi baik oleh swasta maupun pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain dimulainya pembangunan beberapa hotel berbintang, dan lain-lain. Permintaan ekspor juga mulai membaik walaupun belum sepenuhnya pulih dan ikut memicu tambahnya investasi.

#### 5. Inflasi

Dalam periode waktu tahun 2012 - 2013, terjadi peningkatan inflasi di Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2012 inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 6,57 persen dan menjadi 8,71 persen pada tahun 2013. Gambaran mengenai inflasi 2012-2013 serta nilai inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran tahun 2012-2013 dapat dilihat pada Tabel II.5.

**Tabel II.5**  
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran  
Tahun 2010-2013

Kelompok Pengeluaran	2012	2013
(1)	(2)	(3)
<b>Umum</b>	<b>6,57</b>	<b>8,71</b>
1. Bahan Makanan	8,50	11,08
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	7,95	6,82
3. Perumahan	5,81	9,20
4. Sandang	5,79	1,63
5. Kesehatan	5,19	5,08
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	10,31	3,77
7. Transportasi dan Komunikasi	-0,11	11,17

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

Jika dicermati menurut kelompoknya, pada tahun 2013 semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kelompok transportasi dan komunikasi mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 11,17 persen, diikuti oleh kelompok bahan makanan yang sebesar 11,08 persen.

## 6. ICOR

Tingkat efisiensi suatu perekonomian diukur dengan angka *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR). Suatu daerah memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang semakin efisien jika nilai ICOR-nya semakin kecil yang menunjukkan semakin sedikitnya modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. Hal ini berarti tingkat produktifitas investasi dan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat, di mana ICOR yang lebih rendah menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi. Tren ICOR Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 6,46 menjadi 5,72 pada tahun 2012 yang menunjukkan perbaikan efisiensi aktivitas ekonomi Kepulauan Bangka Belitung.

## 7. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data pada bidang ketenagakerjaan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pertengahan tahun 2013 menunjukkan adanya kenaikan tingkat pengangguran ke level 3,70 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 22.914 orang. Angka tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Kota Pangkalpinang dengan 6,66 persen dengan jumlah 6.013 orang dan yang terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan dengan 1,64persen dengan jumlah 1.211 orang.

Gambaran perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka partisipasi angkatan kerja, dan analisis perbandingan tingkat pengangguran dapat dilihat pada tabel II.6.

**Tabel II.6**  
Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2012-2013

No	Uraian	2012	2013
(1)	(2)	(8)	(9)
1.	Penduduk Usia kerja	920.065	948.702
2.	Angkatan Kerja	604.163	619.700
3.	Penduduk yang Bekerja	583.102	596.786
4.	Pengangguran	21.061	22.914
5.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65.67	62.91
6.	Tingkat Pengangguran	3.49	3.70

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung


Peningkatan angka pengangguran pada tahun 2013 diperkirakan disebabkan oleh menurunnya aktivitas pertambangan rimah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini merupakan dampak dari tingginya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertambangan.

## 8. Kemiskinan

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Pada 2012 jumlah penduduk miskin sebanyak 71,36 ribu jiwa dengan persentase 5,53 persen sementara pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin turun menjadi 70,90 ribu jiwa, dengan persentase sebesar 5,25 persen. Namun demikian jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang berjumlah 69,22 ribu orang (5,21 persen), berarti jumlah penduduk miskin bertambah 1,68 ribu orang dan persentasenya naik sebesar 0,04 persen pada kurun waktu Maret – September 2013.

Gambaran mengenai angka tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 – 2013 adalah sebagaimana terlihat pada Gambar II.2 berikut:

**Gambar II.2**  
Diagram Penduduk Miskin Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2013



Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung (diolah)

## 9. Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang semakin menurun meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2011 angka indeks sebesar 0,291 dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,284. Penurunan ini menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin mendekati merata.

Perkembangan indeks Williamson yang menunjukkan kesenjangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang tergambar pada tabel II.7 berikut:

**Tabel II.7**  
Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2009 – 2012)

Tahun	Indeks Ketimpangan Williamson
(1)	(2)
2011	0,291
2012	0,284

Sumber: Bappeda (diolah)

## 10. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada table III.14, pada tahun 2012 adalah sebesar 0,29, namun mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 0,31. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relative rendah. Namun demikian, adanya peningkatan koefisien gini pada tahun 2013 perlu disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat.

Secara lengkap, perkembangan angka koefisien gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel II.8.

**Tabel II.8**  
Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2012 – 2013)

Tahun	Koefisien Gini
(1)	(2)
2012	0,29
2013	0,31

Sumber: Statistik Indonesia - BPS RI

### 2.2 Proyeksi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan 2015

Membaiiknya perekonomian secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer, sehingga berdampak positif pada peningkatan ekspor Babel yang dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi mengenai beberapa indikator ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 dan 2015 disajikan sebagai berikut:

### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2014 – 2015 pertumbuhan ekonomi dunia akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan mulai pulihnya kondisi perekonomian negara maju khususnya Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa serta negara berkembang seperti India. Demikian pula dengan sektor perdagangan, aktivitas perdagangan dunia diperkirakan tumbuh jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun 2013. Dengan membaiknya perekonomian negara maju, kinerja industri manufaktur diperkirakan meningkat sehingga meningkatkan permintaan dunia untuk berbagai komoditas bahan baku.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan pada kisaran 5,4% - 5,9% dengan kecenderungan batas bawah. Sementara itu pada tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,5 – 6 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi daripada 2013 yang sebesar 5,29% (yoy) seiring dengan membaiknya perekonomian global sehingga permintaan ekspor untuk komoditas dari sektor utama kembali meningkat. Seiring dengan itu, pendapatan masyarakat akan membaik sehingga konsumsi rumah tangga meningkat. Sumber pertumbuhan lainnya juga akan berasal dari sisi investasi khususnya realisasi berbagai proyek MP3EI.

Proyeksi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel II.9 berikut:

**Tabel II.9**  
Proyeksi PDRB Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2014-2015 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	ADHB		ADHK	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	8.532,54	9.734,13	3.263,31	3.486,94
2. Pertambangan & Penggalian	5.848,13	6.014,05	1.602,63	1.622,68
3. Industri PengolaHan	7.848,13	8.547,52	2.644,58	2.747,42
4. Listrik, Gas & Air Bersih	319,98	362,93	84,17	90,10
5. Konstruksi	3.843,42	4.275,66	1.058,34	1.160,92
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	8.127,46	8.875,13	2.733,00	2.938,59
7. Pengangkutan & Komunikasi	1.566,52	1.745,69	552,40	603,65
8. Keuangan, Real estate & Jasa Prsh	1.261,78	1.379,46	565,47	610,87
9. Jasa-Jasa	5.821,65	6.847,66	1.119,57	1.236,84
<b>PDRB Dengan Migas</b>	<b>43.169,61</b>	<b>47.782,24</b>	<b>13.623,48</b>	<b>14.498,01</b>

Sumber: Proyeksi BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 dan 2015 diperkirakan akan semakin baik. Pertumbuhan utama masih ditopang

oleh pertumbuhan sektor pertanian, diikuti pula dengan adanya fenomena bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2013 tidak hanya semata-mata bergantung dari sub sektor industri pengolahan logam, hal ini diindikasikan dengan adanya kecenderungan semakin meningkatnya pertumbuhan sub sektor makanan, minuman dan tembakau.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar optimis sebesar 6,1 persen dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 6,32 persen. PDRB ADHB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai Rp43.169,1 milyar dan semakin meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp47.782,24 milyar. Sementara itu berdasarkan harga konstan PDRB tahun 2014 diperkirakan akan mencapai Rp13.697,01 milyar dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 14.563 milyar.

Gambaran mengenai pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel II.10 berikut:

**Tabel II.10**  
Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014 – 2015

Lapangan Usaha	2014	2015
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	7,59	6,94
2. Pertambangan & Penggalian	0,75	1,00
3. Industri Pengolahan	2,40	2,29
4. Listrik, Gas & Air Bersih	7,64	8,19
5. Konstruksi	8,37	9,56
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	5,75	6,77
7. Pengangkutan & Komunikasi	8,25	8,82
8. Keuangan, Real estate, & Jasa Perusahaan	9,80	9,01
9. Jasa-Jasa	8,15	9,11
<b>PDRB DENGAN MIGAS</b>	<b>5,56</b>	<b>5,85</b>

Sumber: Proyeksi BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 – 2015 diperkirakan akan tetap tumbuh cukup baik. Berbagai permasalahan berkenaan dengan tata niaga timah perlahan mulai dapat diatasi yang menyebabkan sektor pertambangan dan penggalian secara perlahan akan kembali meningkat walaupun belum cukup signifikan. Pertumbuhan sektor pertambangan timah diperkirakan akan mendongkrak pertumbuhan sektor lainnya seperti sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan yang pada tahun 2013 sempat mengalami perlambatan pertumbuhan. Meski demikian sektor industri pengolahan diperkirakan akan semakin menguat dengan semakin menguatnya pertumbuhan sub sektor lain diluar sub sektor pengolahan logam.

Namun demikian, sektor pertanian pada tahun 2014 dan 2015 tetaplah diperkirakan akan menjadi sektor utama yang mendorong pertumbuhan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Membaiknya perekonomian global yang berimbas pada naiknya harga beberapa komoditi unggulan di Kepulauan

Bangka Belitung akan berdampak secara makro terhadap perekonomian Bangka Belitung. Selain itu semakin tingginya pertumbuhan sektor pertanian juga akan dipacu oleh mulai kembalinya masyarakat Bangka Belitung yang sebelumnya bekerja pada sektor pertambangan ke sektor pertanian. Hal ini diindikasikan dengan semakin menurunnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertambangan dan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa juga diproyeksikan akan semakin meningkat dengan semakin tumbuh dan berkembangnya pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 2. Struktur Sektor Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan sektor terhadap PDRB tersebut dapat dilihat seberapa jauh kebijakan yang telah dilakukan tepat sasaran. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Selain itu dapat diperoleh informasi sektor dominan dan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan.

**Tabel II.11**  
Proyeksi Distribusi Persentase PDRB  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014 – 2015

Lapangan Usaha	2014	2015
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	19,77	20,37
2. Pertambangan & Penggalian	13,55	12,59
3. Industri Pengolahan	18,18	17,89
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,74	0,76
5. Konstruksi	8,90	8,95
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	18,83	18,57
7. Pengangkutan & Komunikasi	3,63	3,65
8. Keuangan, Real estate, & Jasa Perusahaan	2,92	2,89
9. Jasa-Jasa	13,49	14,33
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Proyeksi BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2014 dan 2015, diperkirakan akan terjadi pergeseran struktur perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain sektor pertanian yang akan semakin besar dalam memberikan kontribusinya di dalam struktur PDRB, disisi lain, pada tahun 2014 sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan akan menggeser sektor industri pengolahan sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB. Beberapa sektor lain yang juga diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun

2014 dan 2015 adalah sektor Jasa-jasa yang juga diperkirakan pada tahun 2015 akan menggeser sektor pertambangan dan penggalian yang semakin menurun walaupun tetap tumbuh positif. Hal ini sebagaimana tergambar pada Tabel II.11.

### 3. PDRB Per Kapita

Pada tahun 2014 diperkirakan PDRB per kapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat menjadi Rp31.826.748 dan kembali meningkat menjadi Rp33.635.013,43. Peningkatan ini disertai asumsi bahwa pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 3,14 persen pada tahun 2014 dan 2015.

### 4. Struktur Pengeluaran PDRB

Dari sisi permintaan, selaras dengan membaiknya sektor utama pada tahun 2014 dan 2015, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan semakin meningkat. Dengan penjualan produk sektor perkebunan dan pertambangan yang meningkat penghasilan masyarakat juga membaik dan pada akhirnya mendorong konsumsi masyarakat. Selain itu, persiapan Pemilu 2014 dan Pemilukada di empat kabupaten pada tahun 2015 menyebabkan adanya aktivitas kampanye diperkirakan turut mendorong konsumsi.

Proyeksi nilai PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2014-2015 dapat terlihat pada Tabel II.12 berikut:

**Tabel II.12**  
Proyeksi Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2015  
ADHB dan ADHK (milyar rupiah)

Komponen Pengeluaran	ADHB		ADHK	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	23.695,80	26.368,01	6.863,28	7.361,33
2. Konsumsi LNPRT	431,70	491,33	112,57	118,86
3. Konsumsi Pemerintah	6.604,95	7.572,27	1.593,21	1.689,92
4. PMTB	11.404,16	12.363,68	3.415,06	3.648,83
5. Perubahan Inventori	1.886,51	2.046,20	886,76	1.059,81
6. Ekspor	23.317,80	25.346,41	7.012,17	7.239,33
7. <u>Dikurangi</u> Impor	24.171,30	26.405,66	6.259,57	6.620,07
<b>PDRB</b>	<b>43.169,61</b>	<b>47.782,24</b>	<b>13.623,48</b>	<b>14.498,01</b>

Sumber: Proyeksi BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Pada tahun 2014 diperkirakan sumber utama pertumbuhan dari sisi pengeluaran tetap akan bersumber dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Pelaku usaha masih terlihat optimis untuk meningkatkan kinerja dari sisi volume.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan terus menguat pada tahun 2014 dan 2015 hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya Tingkat Keyakinan Konsumen di Kota Pangkalpinang yang masih menunjukkan optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2014 yang masih akan terjadi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Investasi pada tahun 2014 dan 2015 diperkirakan akan masih tetap tinggi terkait dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor *raw materials* sumber daya mineral di Kepulauan Bangka Belitung serta adanya rencana penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis yang didukung oleh daya tarik investasi yang tinggi karena potensi sumber daya alam yang melimpah.

Ekspor diperkirakan akan naik seiring dengan membaiknya perekonomian dunia, penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tumbuh. Namun demikian, neraca perdagangan Kepulauan Bangka Belitung harus dijaga karena adanya kecenderungan aktivitas impor lebih tinggi daripada ekspor. Harga timah pada tahun 2014 dan 2015 akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 yang disebabkan oleh defisit karena pengaturan produksi timah.

## 5. Inflasi

Pada tahun 2014 dan 2015, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih akan menghadapi beberapa risiko inflasi. Dari kelompok *volatile foods*, musim kemarau yang dapat mengganggu ketersediaan pasokan beberapa jenis komoditas pangan strategis. Dari kelompok inti, berlanjutnya depresiasi Rupiah akan berdampak pada meningkatnya inflasi barang-barang impor baik pangan, sandang, elektronik, maupun komoditas lainnya. Dari sisi administred, tekanan inflasi berpotensi muncul dari rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik, harga elpiji. Sementara itu, meningkatnya intensitas belanja masyarakat khususnya sebagai efek kampanye persiapan pemilu 2014 dan Pemilukada tahun 2015 menjadi penyumbang dari komponen inti.

Dengan mempertimbangkan risiko-risiko tersebut serta hilangnya efek kenaikan BBM bersubsidi maka inflasi Bangka Belitung 2014 diperkirakan pada kisaran 5,5–7% dan pada tahun 2015 diperkirakan berada pada kisaran 5–6%.

## 6. ICOR

Proyeksi angka ICOR Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 dan 2015 diharapkan semakin cenderung untuk turun atau adanya perbaikan produktivitas aktivitas ekonomi diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian Bangka Belitung ke arah yang lebih baik. Ini disebabkan semakin membaiknya/mengecilnya nilai ICOR diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian daerah (PDRB) yang pada akhirnya dapat mencapai target-target makroekonomi yang telah direncanakan. Pencapaian target-target makroekonomi ini akan bermanfaat dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan salah satunya oleh pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

## 7. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2014 dan 2015, angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan semakin tumbuhnya sektor industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemberlakuan UU tentang Minerba yang melarang ekspor *raw materials* akan menyebabkan industri pengolahan akan semakin tumbuh berkembang yang akhirnya akan berimbas bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru. Beralihnya tenaga kerja dari sektor pertambangan ke sektor pertanian dan jasa juga akan mempengaruhi upaya untuk mengurangi angka pengangguran, mengingat bahwa pekerjaan pada sektor pertambangan lebih sensitif terhadap isu perekonomian global. Selain itu komitmen pemerintah pusat menjaga stabilitas makroekonomi dengan menekan inflasi dapat berjalan sesuai target.

Diperkirakan jumlah pengangguran pada tahun 2014 dapat ditekan hingga 3,4 persen dan semakin menurun pada tahun 2015 menjadi 3,05 persen.

## 8. Kemiskinan

Pada tahun 2014 dan 2015, angka kemiskinan diharapkan dapat terus ditekan. Kondisi ini diharapkan dapat terwujud melalui penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di daerah perdesaan mengingat di Kepulauan Bangka Belitung, angka kemiskinan tertinggi terjadi di daerah perdesaan.

Program pemerataan kesempatan usaha yang digulirkan pemerintah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menyentuh masyarakat berpendapatan rendah. Program pembukaan lapangan kerja yang bersifat padat karya dapat terealisasi secara optimal. Selain itu program SATAM EMAS yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah memberikan dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan.

Diperkirakan angka kemiskinan pada tahun 2014 dapat ditekan menjadi 4,98 persen dan semakin menurun menjadi 4,64 persen pada tahun 2015.

Penurunan tingkat kemiskinan ini seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan 2015. Fokus upaya penurunan angka kemiskinan juga akan dilakukan melalui alokasi Dana Daerah Bawahan (DABA) provinsi ke kabupaten yang angka kemiskinannya masih diatas angka rata-rata provinsi. Beberapa kabupaten yang menjadi fokus perhatian pemerintah provinsi antara lain Kabupaten Belitung Timur, Bangka Tengah, Bangka dan Bangka Barat.

## 9. Ketimpangan Regional

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di kabupaten tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan

antar daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Pada tahun 2014 dan 2015 upaya mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan konektivitas desa dan kota sebagaimana yang tercantum didalam visi dan misi provinsi.

Diperkirakan ketimpangan regional yang diukur dengan Indeks Williamson (IW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 akan semakin menurun berada pada kisaran 0,276 – 0,280 dan pada tahun 2015 diperkirakan pada kisaran 0,271 – 0,276 yang artinya pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin mendekati merata.

## **10. Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Tingginya pekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tiadanya jaminan kepastian usaha di terhadap sektor yang digelutinya menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan indeks gini rasio, pada tahun 2013 terdapat peningkatan angka ketimpangan pendapatan dari 0,29 pada tahun 2012 menjadi 0,31 pada tahun 2013, meskipun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir gini rasio cenderung mengalami penurunan. Peningkatan gini rasio pada tahun 2013 diperkirakan karena melambatnya pertumbuhan sektor pertambangan dimana 21,28 persen angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja pada sektor pertambangan.

Pada tahun 2014 dan 2015, gini rasio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan akan kembali turun meskipun belum cukup signifikan. Membaiknya kinerja sektor pertambangan dan pertanian serta tumbuh pesatnya sektor jasa menjadi kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Perekonomian beberapa kabupaten yang mulai menunjukkan pertumbuhan yang baik diharapkan memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan masyarakatnya.

Diperkirakan Indeks Gini Rasio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 akan turun ke level 0,29 dan kembali turun di kisaran 0,27-0,29 pada tahun 2015.

**BAB III****ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RENCANA  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**

Kondisi ekonomi tahun 2015 akan mempengaruhi penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015, dimana harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal, nasional, maupun internasional. Gejolak keuangan global diperkirakan mereda, langkah-langkah yang ditempuh diperkirakan mampu memulihkan kembali sektor keuangan global yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas moneter internasional yang lebih baik dan menggerakkan kembali bursa saham global. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada tahun 2015 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia.

Untuk itu perhitungan besaran-besaran APBD Tahun 2015 dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD
  - a. Proyeksi Ekonomi Makro
  - b. Proyeksi Kondisi Sosial Budaya
  - c. Lain-lain Asumsi

**3.1 Asumsi Dasar yang digunakan Dalam APBN****1. Kebijakan Pembangunan**

Sebagai kesatuan dari penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Besarnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN

pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024. RKP 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN ketiga yang penetapannya masih menunggu Presiden terpilih dan merupakan transisi dari RPJMN kedua khususnya RKP 2014. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuang dalam RKP 2014 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2015.

Dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar mampu meningkat ke jenjang negara maju, pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal utamanya adalah: (1) pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai tahun 2015 (*AEC*); (2) pelaksanaan agenda pembangunan global paska 2015 (*Post 2015*); dan (3) perubahan iklim global. Sedangkan tantangan internal utamanya berpusat pada mewujudkan manfaat dari bonus demografi yang hanya terjadi satu kali dalam suatu negara yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2035.

Untuk itu, pembangunan membutuhkan reformasi penuh (*Comprehensive Reform*) yang dilaksanakan bukan dengan cara biasa, dengan prinsip berkelanjutan dan dengan keterpaduan upaya dari berbagai kalangan baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Sebagai rencana kerja transisi dari RPJMN Kedua ke RPJMN Ketiga, maka RKP 2015 dituntut berkesinambungan dengan capaian RPJMN Kedua atau lebih jelasnya dengan RKP 2014.

Dengan demikian, tema RKP Tahun 2015 adalah Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan.

Sebagai penjabaran Tema RKP 2015 di atas, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025:

#### **A. BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**

1. Pengendalian Jumlah Penduduk
2. Reformasi Pembangunan Kesehatan
  - a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (*Demand and Supply*)
  - b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
3. Reformasi Pembangunan Pendidikan
4. Sinergi Percepatan

#### **B. BIDANG EKONOMI**

5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas
6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
7. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi
9. Reformasi Keuangan Negara

#### **C. BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

10. Peningkatan Kapasitas IPTEK

**D. BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

11. Peningkatan Ketahanan Air
12. Penguatan Konektivitas Nasional
  - a. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah
  - b. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
  - c. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan
13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar
  - a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
  - b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
  - c. Penataan Perumahan/Permukiman

**E. BIDANG POLITIK**

14. Konsolidasi Demokrasi

**F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

15. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan
16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri

**G. BIDANG HUKUM DAN APARATUR**

17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

**H. BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG**

19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
20. Pengelolaan Risiko Bencana
21. Sinergi Pembangunan Perdesaan

**I. BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN**

22. Perkuatan Ketahanan Pangan
23. Peningkatan Ketahanan Energi
24. Percepatan Pembangunan Kelautan
25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup

**Arah Kebijakan dan Sasaran Ekonomi Makro**

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar

5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.

## 2. Kebijakan Keuangan

Pada tahun 2015, sebagai tahun pertama periode RPJMN 2015-2019 kebijakan fiskal diarahkan pada upaya menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara dengan tetap mengupayakan pemberian stimulus fiskal secara terukur. Secara umum kebijakan di bidang keuangan negara diarahkan pada : (1) Optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi perpajakan secara komprehensif serta penyempurnaan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara terutama untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (*leverage*) atau pengaruh pengganda (*multiplier effects*) yang lebih besar antara lain melalui penyempurnaan perencanaan penganggaran negara, pengurangan subsidi yang tidak tepat sasaran, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran negara, dan peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah; (3) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban/pelaporan aset; serta (4) Peningkatan pengelolaan pembiayaan negara serta pemanfaatan utang secara selektif serta memprioritaskan sumber-sumber pembiayaan utang dari dalam negeri yang dilaksanakan bersamaan dengan upaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat (*financial inclusion*) sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik (*financial deepening*). oleh faktor global seperti harga minyak dunia serta ketidak-pastian global yang berpotensi mendorong pelarian modal ke luar negeri (*capital outflows*) sehingga menekan nilai tukar rupiah.

Untuk pembiayaan defisit pada tahun 2015, strategi yang akan diterapkan adalah mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan utang secara selektif dengan terus mengupayakan penurunan rasio stok utang terhadap PDB. Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri, tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, terutama melalui penerbitan surat berharga negara, diupayakan agar tetap menjaga adanya ruang gerak fiskal untuk dapat mendongkrak perekonomian. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan di atas, diperkirakan pada tahun 2015 rasio stok utang terhadap PDB dapat diturunkan dari perkiraan capaian tahun 2014.

Kebijakan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah pada tahun 2015 akan difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama seiring dengan penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Tujuannya adalah mewujudkan kesinambungan pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional maupun prioritas daerah. Selain itu, kebijakan Dana Transfer ke Daerah juga diarahkan untuk sekaligus mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi. Hal ini terkait dengan peningkatan *local taxing power* guna memperbesar sumber pendapatan daerah, terutama pasca dilaksanakannya devolusi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkotaan dan Perdesaan (PBB)

sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Arah kebijakan Transfer ke Daerah dalam RKP tahun 2015 adalah:

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
4. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana;
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar;
6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
7. Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi;
8. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah.

### **Dana Perimbangan**

UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ketiga komponen Dana Perimbangan tersebut bersifat saling terkait dan merupakan suatu kesatuan utuh sebagai pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya saling mengisi dan melengkapi.

Perhitungan alokasi Dana Perimbangan dilakukan dengan menggunakan formula, kriteria, dan persentase tertentu sebagaimana diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

#### **a. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DBH ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**Arah kebijakan DBH adalah:**

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH;
2. Menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil;
3. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasikan ke daerah.

**b. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Formulasi penghitungan dan mekanisme pengalokasian DAU diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jumlah alokasi DAU sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri neto yang ditetapkan dalam APBN sesuai dengan paraturan perundang-undangan.

Sasaran yang ingin dicapai DAU pada tahun 2015 adalah peningkatan kualitas belanja daerah dalam hal penyediaan dan pengelolaan pelayanan publik serta infrastruktur dasar.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengalokasian DAU adalah

- 1) Mendorong efektivitas pemanfaatan DAU dalam kerangka peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan dasar dan sarana-prasarana daerah dengan memperhatikan efisiensi belanja;
- 2) Mengelola belanja aparatur yang lebih baik dengan perbaikan manajemen pengelolaan PNSD;
- 3) Memenuhi kebutuhan pendanaan SPM di daerah sesuai kemampuan keuangan negara;
- 4) Mendorong perencanaan dan penganggaran dari pemerintahan daerah yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dengan sumber pendanaan DAU;
- 5) Menggunakan prinsip *non hold harmless*.

**c. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah terbantunya daerah dalam membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan tiga kriteria sebagai berikut: **a) Kriteria Umum**, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah ; **b) Kriteria Khusus**, yang dirumuskan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; **c) Kriteria Teknis**, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh Kementerian teknis terkait.

Kebijakan bidang DAK ditentukan berdasarkan kebutuhan pada dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional, yang akan difokuskan pada kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (khususnya sesuai SPM) serta prioritas nasional lain sesuai RPJMN dan RKP. Pada tahun 2015, dilakukan restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan. Pemerintah akan lebih memperhatikan pengalokasian DAK kepada daerah-daerah tertinggal, perbatasan, terluar, terpencil, pesisir dan kepulauan, bersinergi dengan dana-dana kementerian dan lembaga.

Pada tahun 2015, bidang DAK mencakup dua kelompok, yaitu: a. DAK Pelayanan Dasar; dan b. DAK Non Pelayanan Dasar.

### 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan APBD

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2015 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun II (2012–2017) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Penekanan pada tahapan Lima Tahun II (2012–2017) adalah Ekonomi dan Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, Prasarana dan Sarana, SDM dan Kependudukan, Pemerintahan, dan Sosial, Budaya dan Politik.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034. Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap I (2014-2018). Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, dimana dalam rangka perwujudan Pemantapan Sistem Perkotaan, Sistem Prasarana Wilayah, Rencana Pola Ruang, dan Kawasan Strategis, salah satunya diarahkan pada pengembangan kawasan budidaya, kawasan strategis provinsi, termasuk upaya peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017. Arah Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2012-2017 difokuskan pada upaya melanjutkan pengembangan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan kemandirian dan keadilan di berbagai kawasan yang ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat di berbagai kalangan.



4. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
- Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2013.
  - Capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
  - Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani:
    - Kualitas SDM dan Kependudukan belum mantap;
    - Sosial Budaya, (meningkatnya kriminalitas; penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); pengendalian penyakit; penanggulangan bencana; dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal;
    - Tantangan *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*;
    - Ekonomi kerakyatan dan pengendalian inflasi;
    - Ketersediaan Prasarana dan Sarana yang belum memadai;
    - Tingginya tingkat ketergantungan Pangan;
    - Rendahnya kualitas lingkungan hidup;
    - Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan sumber daya alam;
    - Pemilukada di 4 kabupaten;
    - Kondisi Pemerintahan dan Politik yang belum mantap;
    - Pembangunan di pulau kecil dan daerah pesisir;
    - Linkage* pembangunan desa dan kota.
5. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2015 sebagai satu kesatuan rencana pembangunan nasional, yang mengangkat tema “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”, dengan tiga kata kunci (*key word*) utama tema yaitu:

Tema ini mencerminkan:

- Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN Ketiga.
- Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.
- Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 adalah **“Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan Berkeadilan Melalui Pengembangan Potensi Lokal, Peningkatan Kualitas SDM dan Penataan Lingkungan Hidup”**

**Tema tersebut memiliki makna:**

- Peningkatan ekonomi masyarakat yang mandiri dan berkeadilan melalui pengembangan potensi lokal, perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi rakyat dengan menciptakan sentra-

sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.

2. Peningkatan kualitas SDM, perlu ditingkatkan melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Penataan lingkungan hidup, perlu ditingkatkan dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.
4. Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, perlu dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui upaya percepatan reformasi birokrasi serta mewujudkan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka asumsi kondisi regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana yang tersaji pada Tabel III.1 berikut:

**Tabel III.1**  
Asumsi Kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

Indikator	Babel
(1)	(2)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5 - 6
Inflasi (%)	5 - 6
Pengangguran Terbuka (%)	3,05
Penduduk Miskin (%)	4,64
Angka Kematian Bayi	30 per 1000 kelahiran
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,93
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,35
PDRB Per Kapita	34.355.059

**BAB IV****KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin.

Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran-besaran belanja dalam APBD.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas;
- 2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
- 3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD); dan
- 4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) daerah. Prioritas-prioritas pembangunan dalam RKPD, RPJM dan RPJP inilah yang akan menentukan pola alokasi belanja di daerah selain sumber-sumber pembiayaannya yang ideal.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) dalam tahun 2015 di Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk:

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi

obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
- 4) Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2012-2017.

#### **4.1 Pendapatan Daerah**

##### **4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada

kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*". Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

#### 4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2015 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui:

- 1) Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- 2) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
- 3) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 4) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;



- 5) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
- 6) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
- 7) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
- 2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah:

- 1) Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD:
  - a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
  - b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
  - c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  - d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat *Outlet*;
  - e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama;
  - f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

- g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
- j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.

2) Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:

- a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
- c) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- d) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang didalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai yang tertuang pada Tabel IV.1.



**Tabel IV.1**  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d tahun 2015

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Proyeksi /Target 2014	Rancangan KUA PPAS 2015	KUA PPAS 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>439.009.839.975,64</b>	<b>496.314.913.817,62</b>	<b>556.742.867.297,83</b>	<b>557.924.466.535,42</b>	<b>565.569.367.577,51</b>
1.1.1	Pajak daerah	396.527.427.024,20	447.462.199.032,28	499.202.994.535,74	507.631.173.765,42	507.631.173.765,42
1.1.2	Retribusi daerah	3.688.856.557,31	5.327.340.928,00	5.901.678.950,00	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00
1.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.193.085.574,73	5.390.252.312,97	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	31.600.470.819,40	38.135.121.544,37	44.138.193.812,09	36.493.292.770,00	44.138.193.812,09
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>821.562.832.517,00</b>	<b>907.804.397.563,00</b>	<b>1.034.425.511.731,00</b>	<b>1.034.425.511.731,00</b>	<b>1.089.026.827.393,69</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	162.339.367.517,00	146.493.709.563,00	184.232.905.731,00	184.232.905.731,00	208.834.221.393,69
1.2.2	Dana alokasi umum	634.087.815.000,00	717.140.118.000,00	806.820.146.000,00	806.820.146.000,00	836.820.146.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	25.135.650.000,00	44.170.570.000,00	43.372.460.000,00	43.372.460.000,00	43.372.460.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>124.736.861.500,00</b>	<b>125.479.291.812,00</b>	<b>131.299.480.000,00</b>	<b>131.299.480.000,00</b>	<b>131.299.480.000,00</b>
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	124.736.861.500,00	125.358.560.000,00	131.299.480.000,00	131.299.480.000,00	131.299.480.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	120.731.812,00	-	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah (1,1 +1,2+1,3)</b>	<b>1.385.309.533.992,64</b>	<b>1.529.598.603.192,62</b>	<b>1.722.467.859.028,83</b>	<b>1.723.649.458.266,42</b>	<b>1.785.895.674.971,20</b>

## 4.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk selanjutnya arah kebijakan belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:



- a) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD.
- c) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- d) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- e) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- f) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- g) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.



2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
  - a) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  - b) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  - c) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Secara spesifik, arah kebijakan belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada upaya untuk mendukung tema pembangunan dan penyelesaian isu strategis yang dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain adalah :

1. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah setiap tahun, tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Meleak Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS) melalui program wajib belajar 12 tahun dan juga sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan **kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan** termasuk untuk operasionalisasi Rumah Sakit Umum Provinsi dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif.
3. Mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi sebagai berikut:
  - 1) **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur**, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, efisien dan berbasis *Information of Technology* (IT). Hal ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 5 RPJMD (Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai *clean goverment*).
  - 2) **Mengembangkan *one village one product* (OVOP) dan koperasi komoditi**, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk;
    - a) Memperkuat kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.
    - b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.
    - c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.

- d) Meningkatkan daya beli masyarakat
- e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (Mengembangkan ekonomi kerakyatan).

**3) Penguatan *rural urban linkages***, prioritas ini dipilih untuk:

- a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
- b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
- c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
- d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

**4) Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun**, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

- a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
- b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
- c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

**5) Peningkatan pelayanan kesehatan**, dalam rangka mewujudkan peningkatan layanan rujukan dan pengembangan layanan kesehatan di tingkat kecamatan.

Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

- a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
- b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
- c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

**6) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan**, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dipilih untuk :

- a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.

- b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
  - c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
  - d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
- Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

**7) Program SATAM EMAS** (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

- a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
- b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
- c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
- d) Meningkatkan kemandirian usaha.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

**8) Peningkatan kualitas lingkungan hidup**, melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :

- a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.
- b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).

**9)Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata**, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk :

- a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
- b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
- c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

**10) Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah**, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

- a) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
- b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh).

**11) Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil**, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh).

**12) Pengendalian pemanfaatan ruang**, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.


Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).

4. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost* dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
  - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan.
5. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).

6. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, khusus belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
7. Untuk belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2015 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2015.
8. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
15. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota dengan pola :
  - a. Alokasi yang bersifat *block grant* dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
  - b. Alokasi yang bersifat *specific grant* dari pos bantuan kepada Kabupaten/Kota yang diarahkan dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi Kepulauan Bangka Belitung yaitu melalui Program **SATAM EMAS (Satu Milyar Tiap Kecamatan untuk mewujudkan pembangunan yang Efektif Merata Adil dan Selaras)**;
  - c. Mendukung Pembangunan Kewilayahan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Arah dan fokus pembangunan kewilayah sebagaimana dimaksud, terjasi pada gambar IV.1 dan IV.2 berikut:


**Gambar IV.1**

Pemetaan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Potensi Lokal



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (diolah)

**Gambar IV.2**  
Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota  
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012/2013



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (diolah)

Berdasarkan Gambar IV.1 dan Gambar IV.2, maka prioritas dan fokus pembangunan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 diarahkan pada:

#### 1. Kota Pangkalpinang

Fokus dan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2015 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran. Beberapa program kegiatan yang harus dilakukan adalah melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas SDM menuju SDM yang terampil dan berdaya saing.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, maka Pangkalpinang diarahkan pada pengembangan sektor: perdagangan dan jasa; industri pengolahan; serta, pariwisata.

#### 2. Kabupaten Bangka

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2015 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka harapan hidup. Program dan kegiatan yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka antara lain adalah, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan dibidang kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertanian; pariwisata; perkebunan; pertambangan; dan industri pengolahan.

### 3. Kabupaten Bangka Barat

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2015 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, angka kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Beberapa program kegiatan prioritas yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka Barat antara lain adalah, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas SDM, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertanian, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan.

### 4. Kabupaten Bangka Tengah

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Program kegiatan prioritas diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: perdagangan dan jasa, pertanian, perkebunan serta pertambangan.

### 5. Kabupaten Bangka Selatan

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2015 diarahkan pada upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, angka rata-rata lama sekolah dan kualitas hidup masyarakat, sehingga program kegiatan prioritas diharapkan dapat fokus pada upaya pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat selain itu diupayakan untuk melakukan peningkatan terhadap beberapa sumber produksi.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan

### 6. Kabupaten Belitung

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2015 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka kemiskinan serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Beberapa program prioritas yang diarahkan antara lain pada upaya untuk mempercepat program-program penanggulangan kemiskinan, pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: perdagangan dan jasa, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan.

### 7. Kabupaten Belitung Timur

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2015 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka



kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Program kegiatan prioritas diarahkan pada upaya untuk percepatan program-program penanggulangan kemiskinan serta pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan laut

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Table IV.2 berikut:



**Tabel IV.2**  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d Tahun 2015

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Proyeksi /Target 2014	Rancangan KUA PPAS 2015	KUA PPAS 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>775.147.048.645,18</b>	<b>808.529.672.049,15</b>	<b>1.013.668.657.290,78</b>	<b>816.160.418.813,00</b>	<b>886.824.765.417,78</b>
2.1.1	Belanja pegawai	216.255.124.736,98	246.879.299.786,87	305.721.788.937,61	340.415.455.110,00	340.415.455.110,00
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	208.331.548.575,00	220.381.120.829,00	203.224.437.112,00	110.000.000.000,00	191.299.480.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	669.500.000,00	2.623.950.000,00	1.030.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	212.792.435.968,20	177.383.055.670,28	233.243.093.633,99	195.671.209.574,00	208.634.838.833,99
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	137.098.439.365,00	161.262.245.763,00	265.621.669.992,00	164.073.754.129,00	140.474.991.473,79
2.1.8	Belanja tidak terduga	-	-	4.827.667.615,18	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>B</b>	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>775.147.048.645,18</b>	<b>808.529.672.049,15</b>	<b>1.013.668.657.290,78</b>	<b>816.160.418.813,00</b>	<b>886.824.765.417,78</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>576.982.947.602,18</b>	<b>806.805.451.653,16</b>	<b>910.765.282.402,00</b>	<b>1.046.027.304.175</b>	<b>1.037.609.174.275</b>
2.2.1	Belanja pegawai	49.827.644.899,42	79.285.857.203,68	78.622.233.300,00	-	-
2.2.2	Belanja barang dan jasa	244.578.341.525,76	322.814.529.734,02	450.024.933.222,00	-	-
2.2.3	Belanja modal	282.576.961.177,00	404.705.064.715,46	382.118.115.880,00	-	-
<b>C</b>	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>576.982.947.602,18</b>	<b>806.805.451.653,16</b>	<b>910.765.282.402,00</b>	<b>1.046.027.304.175,00</b>	<b>1.037.609.174.275,00</b>
<b>D</b>	<b>Total Jumlah Belanja</b>	<b>1.352.129.996.247,36</b>	<b>1.615.335.123.702,31</b>	<b>1.924.433.939.692,78</b>	<b>1.862.187.722.988,00</b>	<b>1.924.433.939.692,78</b>

## 1.2 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana yang tergambar pada Tabel VI.3, diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2015;
- 2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
- 3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.



**Tabel IV.3**  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2015

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Proyeksi/Target 2014	Rancangan KUA PPAS 2015	KUA PPAS 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan</b>	<b>242.245.781.562,54</b>	<b>285.022.244.843,11</b>	<b>201.966.080.663,95</b>	<b>138.538.264.721,58</b>	<b>138.538.264.721,58</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	242.245.781.562,54	285.022.244.843,11	201.966.080.663,95	138.538.264.721,58	138.538.264.721,58
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	242.245.781.562,54	285.022.244.843,11	201.966.080.663,95	138.538.264.721,58	138.538.264.721,58
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-	-
	<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>232.245.781.562,54</b>	<b>282.522.244.843,11</b>	<b>201.966.080.663,95</b>	<b>138.538.264.721,58</b>	<b>138.538.264.721,58</b>

---

**BAB V**  
**PENUTUP**

---

Demikian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 ini disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Pangkalpinang, 10 September 2014

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI